



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

- Yth. 1. Para Pimpinan Unit Eselon I
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Para Kepala Satuan Kerja (Unit Pelaksana Teknis)

SURAT EDARAN

NOMOR SEK-03.OT.02.02 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SELAMA HARI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW
DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

1. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad Saw dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam masa pandemi Covid-19.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai kebijakan pengaturan mengenai pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam masa pandemi Covid-19;
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur mekanisme kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam masa pandemi Covid-19.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini terbatas pada pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam masa pandemi Covid-19 di Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan Satuan Kerja (Unit Pelaksana Teknis) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Dasar Hukum

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

5. Isi Surat Edaran

Dihimbau kepada Para Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar melaksanakan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam masa pandemi Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai 14 Maret 2021.
- 2) Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dikecualikan bagi:
 - a) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
 - b) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) agar selalu memperhatikan:
 - a) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - c) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - d) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- 4) Hal-hal yang disebutkan pada huruf a angka 1), angka 2) dan angka 3), berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam status cuti.

b. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:

- 1) Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- 2) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- 3) Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunitas antar individu (*physical distancing*);
- 4) Menjauhi kerumunan; dan
- 5) Membatasi mobilitas dan interaksi.

Dalam menerapkan hal tersebut Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

c. Disiplin Pegawai

- 1) Pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.
- 2) Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Plt. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai via *email* binhar1rowai@gmail.com yang disampaikan paling lambat 16 Maret 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Penutup

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Maret 2021
Plt. Sekretaris Jenderal,



Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK-03.OT.02.02 TAHUN 2021
Tanggal : 9 Maret 2021



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERJA)

Jalan
Telepon :, Faksimilie :,
Laman :, Surel :

Nomor : Maret 2021
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pelaksanaan Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Nomor SEK-03.OT.02.02 TAHUN 2021 pada (Kantor Wilayah/Unit Pusat)

Yth. Plt. Sekretaris Jenderal
c.q. Kepala Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai

di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Nomor SEK-03.OT.02.02 TAHUN 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), bersama ini dengan hormat kami laporkan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada (Kanwil/Unit Pusat) dengan rincian sebagai berikut:

No	Laporan	Jumlah	Keterangan
1	Keseluruhan Pegawai		
2	Pegawai yang Cuti atau Izin		
3	Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas		
4	Pegawai yang Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudis (bukan Perjalanan Dinas)		

Catatan Pelaksanaan:

.....
.....

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Jabatan,

(Tanda Tangan dan Cap)

Nama Lengkap

NIP.....

Tembusan:

1.;
2.